Vol. 4, No. 2 Oktober 2026, Hal. 81-96
DOI: https://doi.org/10.59713

Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Pangan dan Peningkatan Pemahaman dalam Penyusunan Dokumen Hukum Lokal di Desa Talulobutu

Community Empowerment through Food Security and Improved Understanding on Local Legal Document Drafting in Talulobutu Village

Nurul Fazri Elfikri*[1], Ramadhan Usman[2], Widya Rahmawaty Saman[3],
[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
[3] Program Studi Ilmu Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo
*e-mail: nurulfazri@ung.ac.id [1]

Article history
Received: 07-10-2026
Accepted: 15-10 2026
Published: 25-10 2026

Abstrak

Unit usaha pangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Talulobutu, Kabupaten Bone Bolango, berjalan tanpa dasar pengaturan operasional dalam produk hukum desa, sementara aparatur desa belum terbiasa menyusun regulasi yang bertumpu pada kajian. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi aparatur desa dalam penyusunan regulasi desa berbasis kajian sekaligus memetakan kondisi ketahanan pangan sebagai dasar empiris pengaturan. Kegiatan dilaksanakan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik selama 45 hari dengan pendekatan participatory action research, meliputi survei rumah tangga (n = 25) dan pelaku rantai nilai pangan (n = 25), analisis regulasi eksisting, penyusunan Naskah Akademik dengan metode Regulatory Impact Analysis dan ROCCIPI, serta forum konsultasi hukum desa. Data survei menunjukkan asimetri kesiapan di antara responden: 68,00% rumah tangga bersedia membeli pangan lokal melalui BUMDes, sedangkan hanya 24,00% pelaku usaha tegas bersedia memasok (44,00% menjawab "mungkin") dan 78,26% penjawab mensyaratkan kepastian harga atau pembayaran. Luaran utama pada tahap pelaporan adalah Naskah Akademik yang merekomendasikan Peraturan Desa berkarakter fasilitatif dengan materi inti kepastian harga dan tenggat pembayaran; batang tubuh Rancangan Peraturan Desa, rencana bisnis, forum lanjutan, dan pengukuran endline belum rampung. Temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi desa berbasis data berpotensi menjadi instrumen pembangun kepercayaan pemasok, yang efektivitasnya baru dapat diuji setelah Peraturan Desa ditetapkan.

Kata kunci: Ketahanan pangan; naskah akademik; pemberdayaan masyarakat; peraturan desa; regulasi desa

Abstract

The food business unit of Talulobutu's Village-Owned Enterprise (BUMDes), Bone Bolango Regency, lacks an operational basis in village legal instruments, and village officials have limited experience in evidence-based drafting. This community service program aimed to assist village officials in evidence-based regulation drafting and to map local food security conditions as its empirical basis. The program ran as a 45-day Thematic Community Service Program (KKN) using participatory action research, comprising surveys of households (n = 25) and food value-chain actors (n = 25), an analysis of existing regulations, an Academic Paper drafted with Regulatory Impact Analysis and ROCCIPI, and a village legal consultation forum. Survey data reveal an asymmetry of readiness among respondents: 68.00% of households were willing to buy local food through BUMDes, whereas only 24.00% of producers firmly agreed to supply (44.00% answered "maybe") and 78.26% of those responding required price or payment certainty. The main output to date is an Academic Paper recommending a facilitative Village Regulation centred on price and payment certainty; the draft articles, business plan, follow-up forums, and endline measurement remain incomplete. These findings indicate that evidence-based village regulation could serve as a supplier trust-building instrument, whose effectiveness can be tested only after enactment.

DOI: https://doi.org/10.59713

Keywords: *community empowerment; food security; village-owned enterprise; village regulation; village legislation*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk melalui kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024). Antlöv dan rekan menelaah undang-undang tersebut sebagai upaya memperbaiki tata kelola dan mengalihkan sumber daya ke tingkat desa, sekaligus mencatat bahwa manfaatnya bergantung pada kapasitas pemerintah desa, pengelolaan keuangan yang kuat, dan warga yang mampu menuntut akuntabilitas (Antlöv dkk., 2016). Kapasitas tersebut mencakup kemampuan regulatif: Peraturan Desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menetapkan bahwa pendirian BUMDes dilakukan berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2011). Artikel ini menempatkan kemampuan regulatif tersebut sebagai titik masuk pemberdayaan di Desa Talulobutu.

Konsekuensinya, desa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan administratif dalam melaksanakan program pembangunan, tetapi juga kemampuan regulatif untuk membentuk instrumen hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kewenangannya. Dalam konteks negara hukum, kewenangan desa harus diwujudkan melalui mekanisme normatif yang menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta keteraturan dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Peraturan Desa memiliki posisi penting sebagai instrumen hukum yang menerjemahkan kewenangan desa ke dalam aturan yang berlaku bagi masyarakat desa, sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan desa atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Urgensi kemampuan regulatif desa semakin terlihat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021), pengembangan ekonomi desa tidak semata-mata berkaitan dengan aspek bisnis dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga membutuhkan legitimasi hukum yang lahir melalui proses demokratis di tingkat desa. Dengan demikian, kapasitas desa dalam membentuk dan menerapkan Peraturan Desa menjadi salah satu prasyarat agar kewenangan otonom desa dapat dijalankan secara efektif, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Bukti empiris mengenai kontribusi BUMDes terhadap pembangunan desa belum seragam. Arifin menelaah keterkaitan Dana Desa, BUMDes, dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sementara Hilmawan menemukan bukti yang lemah atas pengaruh BUMDes terhadap Indeks Desa Membangun, dengan Pendapatan Asli Desa sebagai jalur mediasi yang menentukan (Arifin dkk., 2020; Hilmawan dkk., 2023). Effendi menunjukkan bahwa BUMDes yang memasuki bidang usaha yang sama dengan usaha warga justru menimbulkan persaingan, bukan kemitraan (Effendi dkk., 2023). Pada sektor pangan, Rahman mendapati BUMDes belum berperan langsung dalam ketahanan pangan dan baru berkontribusi secara tidak langsung melalui penguatan kapasitas dan akses permodalan petani (Natasya Rahman dkk., 2024). Igirisa dan rekan mengidentifikasi lemahnya perlindungan hukum dalam hubungan bisnis yang melibatkan petani, konsumen, dan mitra sebagai salah satu hambatan implementasi peran BUMDes dalam ketahanan pangan, lalu mengusulkan rekonstruksi perjanjian kemitraan yang berpijak pada proporsionalitas, itikad baik, dan perlindungan petani (Igirisa dkk., 2026). Literatur ini mengarah pada satu simpulan: potensi BUMDes bergantung pada kepastian tata kelola dan kejelasan aturan main kemitraannya.

Ketahanan pangan sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan hingga tingkat perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau (Undang-Undang

DOI: https://doi.org/10.59713

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 2012). Rumusan ini memuat dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Kajian sistematis Nandi menunjukkan bahwa akses pasar merupakan jalur penting yang memengaruhi keragaman pangan rumah tangga petani di negara berpendapatan rendah dan menengah (Nandi dkk., 2021). Bagi desa, temuan ini bermakna bahwa kelembagaan yang menghubungkan produsen lokal dengan konsumen di desa yang sama berpotensi memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga.

Desa Talulobutu terletak di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada tingkat kabupaten, Sensus Pertanian 2023 mencatat 17.461 rumah tangga usaha pertanian, dengan sebaran subsektor peternakan (8.675), perkebunan (6.597), tanaman pangan (5.852), hortikultura (5.790), dan perikanan (2.550); satu rumah tangga dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, 2023). Inventarisasi arsip produk hukum di Sekretariat Desa dan wawancara dengan Kepala Desa pada tahap persiapan pada tanggal 25 Agustus 2026 menunjukkan bahwa desa memiliki lima Peraturan Desa, tetapi belum memiliki Peraturan Kepala Desa yang tercatat maupun Peraturan Desa yang mengatur kegiatan usaha pangan BUMDes. Rancangan regulasi selama ini disusun tanpa kajian dan cenderung meniru draf desa lain. Pendataan riwayat pelatihan melalui wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Desa Talulobutu bapak Herman Eki dan pegawai pemerintah desa, menunjukkan bahwa 15 dari 25 perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang didata, belum pernah mengikuti pelatihan penyusunan produk hukum, dan desa belum memiliki tim penyusun regulasi. BUMDes Talulobutu didirikan melalui Musyawarah Desa dan telah memiliki AD/ART yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, tetapi unit usaha pangannya berjalan tanpa prosedur operasional baku, tanpa rencana bisnis tertulis, dan dengan pembukuan manual. Desa juga belum memiliki data pola konsumsi, diversifikasi pangan, dan pemanfaatan pekarangan rumah tangga.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan mitra dirumuskan dalam dua hal yang saling bergantung: (1) keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan regulasi desa yang taat asas, yang berujung pada kekosongan dasar pengaturan operasional unit usaha pangan BUMDes; dan (2) belum berfungsinya BUMDes sebagai penghubung antara produsen pangan lokal dan rumah tangga konsumen. Kegiatan pengabdian ini bertujuan (a) memperkuat pemahaman aparatur desa, BPD, dan pengurus BUMDes dalam penyusunan regulasi desa berbasis kajian melalui pendampingan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Desa; (b) memetakan kondisi ketahanan pangan rumah tangga dan rantai nilai pangan lokal; serta (c) mengintegrasikan hasil pemetaan tersebut ke dalam arah pengaturan Peraturan Desa.

Kegiatan pengabdian sejenis telah dilakukan di berbagai daerah. Wachid dan Damayanti serta Fathurrahman dan rekan menyelenggarakan pelatihan penyusunan Peraturan Desa bagi aparatur desa dan BPD; kegiatan di Kabupaten Tana Tidung, misalnya, dilaksanakan melalui ceramah, dialog, dan diskusi (Fathurrahman dkk., 2023; Wachid & Damayanti, 2020). Milanti dan Hikmawati mengembangkan pendampingan kompetensi legal drafting untuk memperkuat fungsi legislasi desa (Hikmawati dkk., 2023; Milanti dkk., 2023). Pada ranah ekonomi pangan, Wijaya melaksanakan pemberdayaan ekonomi desa berbasis ketahanan pangan melalui BUMDes (Wijaya dkk., 2026). Sihombing menegaskan bahwa Naskah Akademik berfungsi memberikan rasionalitas ilmiah bagi materi muatan suatu peraturan (Sihombing dkk., 2023).

Celah yang belum diisi oleh kegiatan-kegiatan tersebut bersifat metodologis. Pelatihan *legal drafting* desa umumnya berhenti pada teknik perancangan dan tidak bertumpu pada data ekonomi warga, sedangkan penguatan usaha pangan melalui BUMDes jarang disertai perumusan dasar hukum operasionalnya. Akibatnya, rasionalitas ilmiah yang menurut Sihombing menjadi fungsi Naskah Akademik belum dihadirkan pada tingkat desa, dan belum tersedia contoh pendampingan yang menurunkan materi muatan Peraturan Desa langsung dari data ketahanan pangan setempat. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi tiga komponen dalam satu model intervensi desa: pemetaan ketahanan pangan dari dua sisi (rumah tangga konsumen dan pelaku rantai nilai), analisis *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan ROCCIPI untuk memilih instrumen dan merumuskan materi muatan, serta pendampingan *legal drafting* yang memosisikan aparatur desa sebagai *co-drafter*.

Kegiatan ini memadukan komponen riset terapan dan komponen pendampingan. Komponen riset dilaksanakan oleh tim pengabdi pada minggu pertama (12 Agustus 2026) sampai dengan minggu ketujuh (29 September 2026) dan terdiri atas survei *baseline* terhadap 25 rumah tangga dan 25 pelaku

DOI: https://doi.org/10.59713

rantai nilai pangan serta kajian yuridis-normatif atas regulasi eksisting. Temuan utamanya adalah asimetri kesiapan antara permintaan dan penawaran pangan lokal serta kekosongan dasar pengaturan operasional usaha pangan BUMDes. Hasil riset tersebut dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Desa Talulobutu, yang kemudian dipakai sebagai bahan pendampingan pada kegiatan klinik legal drafting peraturan desa. Artikel ini melaporkan proses pendampingan dan luarannya; data survei disajikan sebagai dasar perumusan norma, bukan sebagai temuan penelitian yang berdiri sendiri.

2. METODE

Kegiatan dilaksanakan melalui KKN Tematik Tahap II Tahun 2026 selama 45 hari kalender (39 hari efektif) di Desa Talulobutu sampai dengan tanggal 29 September 2026, dengan melibatkan tiga dosen pembimbing lapangan dan 15 mahasiswa yang terbagi dalam kelompok legal *drafting* (8 orang) dan kelompok ekonomi-pangan (7 orang), dengan beban kerja terencana 3.510 jam kerja efektif mahasiswa. Angka tersebut berasal dari 15 mahasiswa × 39 hari efektif × 6 jam per hari, yang terbagi atas 1.872 jam untuk kelompok *legal drafting* (8 × 39 × 6) dan 1.638 jam untuk kelompok ekonomi-pangan (7 × 39 × 6). Mitra sasaran meliputi Pemerintah Desa, BPD, pengurus BUMDes, serta kelompok rumah tangga dan pelaku usaha pangan. Dinas Pangan Kabupaten Bone Bolango terlibat sebagai narasumber, dan kerja sama pelaksanaan dituangkan dalam Implementation Agreement dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango.

Kegiatan menggunakan pendekatan *participatory action research* (PAR) melalui siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi (Kemmis dkk., 2014). Aparatur desa, BPD, dan pengurus BUMDes diposisikan sebagai co-researcher dan co-drafter, bukan sekadar peserta, agar produk regulasi yang dihasilkan menjadi milik desa. Bidang I (kelembagaan hukum desa) dan Bidang II (ekonomi pangan BUMDes) dirancang beririsan sehingga data Bidang II dapat langsung diolah menjadi materi muatan rancangan regulasi pada Bidang I. Tahapan, metode, dan indikator keberhasilan disajikan pada Tabel 1, sedangkan Tabel 2 memetakan dua siklus PAR yang berlangsung selama kegiatan beserta pihak yang terlibat dan keputusan yang dihasilkan pada tiap langkah.

Tabel 1. Tahapan, Metode, Indikator Keberhasilan, dan Status Realisasi Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Metode	Indikator Keberhasilan	Status
Persiapan	Koordinasi dengan Pemerintah Desa, BPD, dan BUMDes; inventarisasi produk hukum desa dan dokumen BUMDes	Rapat koordinasi, observasi, studi dokumen	Jadwal disepakati; daftar inventaris produk hukum desa	Terlaksana
Baseline	*Pre-test* pemahaman *legal drafting* aparatur; survei rumah tangga dan produsen	Kuesioner, wawancara terstruktur	Data *baseline* terkumpul dan ditabulasi	Sebagian (survei n = 25 + 25;)
Bidang I – Kelembagaan hukum desa	*Workshop legal drafting*; analisis regulasi eksisting; Naskah Akademik; Rancangan Perdes; forum konsultasi hukum	*Workshop*, klinik *drafting*, *gap analysis*, RIA, ROCCIPI, FGD	Kehadiran ≥ 75%; Naskah Akademik; draf Ranperdes; 4 sesi forum	Sebagian (NA rampung; forum 1 dari 4 sesi)
Bidang II – Ekonomi pangan BUMDes	Pemetaan potensi pangan; analisis rantai nilai; rencana bisnis; pelatihan olahan pangan	Survei, pemetaan partisipatif, *coaching*, demonstrasi	Peta potensi pangan; rencana bisnis 3 tahun; 8 sesi pelatihan	Sebagian (±50 UMKM teridentifikasi)
Konsolidasi	Sinkronisasi Ranperdes dengan rencana bisnis; konsultasi publik rancangan	FGD, konsultasi publik	Berita acara konsultasi publik	Berlangsung
Evaluasi dan serah terima	*Endline test*; *checklist* harmonisasi; serah terima NA dan Ranperdes	*Post-test*, *checklist*, seminar	Berita acara serah terima	Sebagian (serah terima NA 12/9/2026)

Keterangan status: Terlaksana = kegiatan selesai sesuai rencana; Sebagian = sebagian kegiatan atau target telah terlaksana; Berlangsung = kegiatan masih berjalan setelah masa KKN berakhir. Status dicatat pada akhir masa KKN (29 September 2026).

DOI: https://doi.org/10.59713

Tabel 2. Siklus *Participatory Action Research* dan Bentuk Partisipasi Mitra

Siklus dan langkah	Kegiatan	Pihak yang terlibat dan perannya	Hasil atau keputusan
Siklus 1 – Perencanaan	Koordinasi; inventarisasi produk hukum desa dan dokumen BUMDes	Pemerintah Desa, BPD, dan pengurus BUMDes menyepakati jadwal dan menyediakan dokumen; tim pengabdi memfasilitasi	Jadwal disepakati; daftar inventaris produk hukum desa
Siklus 1 – Tindakan	Survei *baseline* rumah tangga (n = 25) dan pelaku rantai nilai (n = 25); analisis regulasi eksisting	Mahasiswa sebagai pencacah serta kepala dusun menentukan responden atau mendampingi pencacahan	Data *baseline* terkumpul dan ditabulasi
Siklus 1 – Pengamatan	Tabulasi data; analisis kesenjangan regulasi	Tim pengabdi mengolah data; keterlibatan aparatur dalam membaca dan memvalidasi hasil	Asimetri kesiapan dan kekosongan dasar pengaturan operasional teridentifikasi
Siklus 1 – Refleksi	Forum konsultasi hukum desa sesi 1: pembahasan temuan dan alternatif instrumen (RIA)	Tim KKN (Mahasiswa dan DPL); Kepala Bagian Ketahanan Pangan Dinas Pangan Bone Bolango	Peraturan Desa (A4) dipilih sebagai instrumen; arah pengaturan fasilitatif
Siklus 2 – Perencanaan	Penyusunan kerangka Naskah Akademik dan kelompok materi muatan	Kelompok *legal drafting* menyusun draf;	Kerangka Naskah Akademik dan 16 kelompok materi muatan
Siklus 2 – Tindakan	Klinik *drafting* Naskah Akademik; bimbingan olahan produk pangan	Tim pengabdi dan aparatur pemerintah desa;	Naskah Akademik rampung; catatan teknis tentang judul dan istilah “unit usaha”
Siklus 2 – Pengamatan	Sosialisasi dan penyerahan Naskah Akademik (12 September 2026)	Pemerintah Desa, perguruan tinggi, dan Dinas Pangan Kabupaten Bone Bolango	Naskah Akademik diterima Kepala Desa; masukan tentang perizinan, logo, dan kemasan
Siklus 2 – Refleksi	Evaluasi bersama Pemerintah Desa	Pemerintah Desa meminta perluasan pemetaan pada komoditas perikanan dan hortikultura; penetapan judul final dikembalikan kepada Pemerintah Desa dan BPD	Batang tubuh Ranperdes dan rencana bisnis dijadwalkan disusun sinkron; rencana pendampingan pascaprogram

Penyusunan Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*statute approach, conceptual approach, dan comparative approach* secara terbatas) yang dipadukan dengan pendekatan socio-legal berbasis data survei dan wawancara. Sistematika naskah mengadaptasi secara proporsional enam bab Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kewajiban menyertakan Naskah Akademik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melekat pada rancangan undang-undang (Pasal 43 ayat (3)) dan, dalam rumusan “penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”, pada rancangan peraturan daerah (Pasal 56 ayat (2) juncto Pasal 63), sedangkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 mengatur perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Peraturan Desa tanpa mensyaratkan Naskah Akademik (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, 2014). Karena itu, dokumen ini diposisikan sebagai kajian sukarela untuk memperkuat rasionalitas substansi, bukan syarat formil. Kajian implikasi menggunakan Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology), dua metode yang disebut dalam Lampiran I Bab II huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Seidman dkk., 2001; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2022).

RIA dijalankan dalam tiga langkah. Tim pengabdi bersama Kepala Desa Talulobutu, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Kepala BUMDes Talulobutu merumuskan masalah dan tujuan pengaturan, menyusun empat alternatif tindakan (A1 tanpa regulasi baru, A2 pelatihan tanpa pengaturan, A3 Peraturan Kepala Desa, dan A4 Peraturan Desa), lalu menilai setiap alternatif secara kualitatif terhadap lima kriteria: (1) kesesuaian dengan kewenangan dan asas legalitas; (2) kemampuan menciptakan kepastian hubungan kemitraan; (3) daya ikat terhadap pihak ketiga; (4) beban biaya dan kapasitas penyusunan; serta (5) keberterimaan bagi pelaku usaha. Alternatif yang sekaligus memenuhi kriteria (1) sampai dengan (3) direkomendasikan, sedangkan kriteria (4) dan (5) menentukan desain

DOI: https://doi.org/10.59713

pelaksanaannya. ROCCIPI kemudian dipakai untuk mengidentifikasi faktor penyebab perilaku bermasalah, yaitu keengganan pelaku usaha memasok melalui BUMDes. Setiap unsur dipasangkan dengan data survei yang relevan, dinilai apakah dapat dijangkau norma Peraturan Desa secara langsung, tidak langsung, atau hanya dalam jangka panjang, lalu unsur yang dapat dijangkau diterjemahkan menjadi materi muatan. Hasil kedua analisis disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 6.

Data empiris dikumpulkan melalui dua angket. Butir angket rumah tangga disusun tim pengabdi dengan menurunkan dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan dari Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ditambah dimensi kelembagaan BUMDes dan kebutuhan kapasitas; angket produsen memuat pola produksi, saluran penjualan, kendala, dan syarat kemitraan. Proses validasi angket—telaah isi oleh dosen pembimbing atau ahli, uji keterbacaan pada 25 orang; bila tidak dilakukan, nyatakan bahwa angket tidak melalui uji validitas statistik. Ukuran 25 responden per kelompok ditetapkan sesuai dengan kuota menurut dusun dan kapasitas pencacahan selama KKN, sehingga data berfungsi sebagai *baseline* deskriptif, bukan sampel probabilitas. Angket rumah tangga menjangkau 25 responden di Dusun 1 (8 responden; 32,00%), Dusun 2 (9 responden; 36,00%), dan Dusun 3 (8 responden; 32,00%). Angket produsen menjangkau 25 pelaku rantai nilai pangan yang terdiri atas pengolah/UMKM (11 responden; 44,00%), pedagang (11 responden; 44,00%), dan petani (3 responden; 12,00%). Data dianalisis secara deskriptif dengan tabulasi frekuensi dan persentase dua desimal. Butir yang dijawab oleh kurang dari 25 responden dihitung berdasarkan jumlah penjawab, dicantumkan denominator aktualnya (n) pada setiap tabel dan pembahasan, serta dibaca sebagai indikasi, bukan estimasi populasi. Keberhasilan kegiatan diukur melalui enam indikator: (1) kenaikan rerata skor pemahaman legal drafting aparatur antara pre-test dan post-test sebesar ≥ 20%; (2) pemenuhan ≥ 80% butir checklist harmonisasi rancangan terhadap peraturan yang lebih tinggi; (3) terselenggaranya empat sesi forum konsultasi hukum dengan kehadiran ≥ 75%; (4) kenaikan rerata skor pengetahuan pangan rumah tangga ≥ 20%; (5) penerapan pekarangan produktif oleh ≥ 30% peserta pelatihan; dan (6) tersusunnya satu rencana bisnis unit usaha pangan dengan proyeksi tiga tahun yang disepakati pengurus BUMDes. Capaian setiap indikator pada tahap pelaporan dievaluasi pada Tabel 8.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil kegiatan dengan memisahkan tiga lapis capaian: kegiatan yang terlaksana, *output* yang dihasilkan, dan *outcome* yang telah terukur. Pemisahan ini diperlukan karena masa KKN berakhir sebelum Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama BPD, sehingga sebagian besar *outcome* belum dapat diukur pada tahap pelaporan.

3.1 Realisasi Kegiatan dan Nilai Tambah bagi Mitra

Pada lapis kegiatan, tahap persiapan, survei *baseline* rumah tangga dan produsen, analisis regulasi eksisting, penyusunan Naskah Akademik, pemetaan potensi pangan, bimbingan olahan produk pangan, serta satu dari empat sesi forum konsultasi hukum desa telah terlaksana (Tabel 1). Puncak kegiatan berlangsung pada 12 September 2026 dalam sosialisasi pemberdayaan desa melalui regulasi dan penguatan BUMDes untuk ketahanan pangan keluarga. Forum ini mempertemukan pemerintah desa, perguruan tinggi, dan perangkat daerah: hasil pemetaan dipaparkan, termasuk identifikasi sekitar 50 UMKM potensial berbasis pangan lokal; Naskah Akademik diserahkan secara simbolis kepada Kepala Desa sebagai bahan penyusunan Peraturan Desa; dan Dinas Pangan Kabupaten Bone Bolango menyampaikan materi pendampingan desain logo, kemasan produk, dan perizinan usaha bagi UMKM pangan (Gambar 1). Pada lapis *output*, kegiatan menghasilkan Naskah Akademik, data *baseline* ketahanan pangan, identifikasi sekitar 50 UMKM pangan potensial, dan *Implementation Agreement* (Tabel 7). Pada lapis *outcome*, pemahaman masyarakat tentang pentingnya regulasi atau pengaturan dalam mendukung optimalisasi ekonomi lokal berbasis ketahanan pangan telah meningkat, dengan melihat indikator keberhasilan pre-test yang telah dilakukan sebagaimana juga disampaikan pada tahap pelaporan (Tabel 8).

DOI: https://doi.org/10.59713



(a) (b) (c)

Gambar 1. Dokumentasi kegiatan: (a) penyerahan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa; (b) bimbingan olahan produk pangan lokal; (c) diskusi warga dalam sosialisasi ketahanan pangan bersama Dinas Pangan

Nilai tambah kegiatan bagi mitra berlangsung pada tiga tingkat. Pada tingkat institusi, desa memperoleh dokumen kebijakan berbasis data yang dapat menjadi dasar pembahasan bersama BPD sekaligus rujukan evaluasi kebijakan di kemudian hari. Pada tingkat ekonomi, pemetaan mengidentifikasi sekitar 50 UMKM pangan yang dapat menjadi calon mitra BUMDes. Pada tingkat sosial, kegiatan membuka jalur koordinasi antara desa dan perangkat daerah untuk urusan yang berada di luar kewenangan desa, seperti perizinan berusaha dan standar keamanan pangan.

3.2 Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik dan Arah Pengaturan Peraturan Desa

Evaluasi terhadap kondisi hukum eksisting menghasilkan tiga temuan. *Pertama*, BUMDes Talulobutu telah berdiri berdasarkan Musyawarah Desa dan memiliki AD/ART, tetapi kegiatan usaha pangannya belum memiliki dasar pengaturan operasional dalam produk hukum desa. Terdapat kesenjangan antara legalitas kelembagaan dan legalitas operasional. *Kedua*, kekosongan tersebut menimbulkan akibat konkret: status kekayaan desa yang dipisahkan ke dalam kegiatan usaha pangan tidak tercatat secara jelas, hubungan dengan pemasok dan pembeli tidak memiliki kerangka baku, dan pertanggungjawaban pengelola tidak memiliki tolok ukur yang dapat diawasi oleh BPD maupun masyarakat. *Ketiga*, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak memadai sebagai instrumen, karena materi mengenai pemisahan kekayaan desa serta hak dan kewajiban mitra menuntut pembahasan dan kesepakatan bersama BPD. Hasil RIA atas empat alternatif tindakan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Alternatif Tindakan dalam Regulatory Impact Analysis

Alternatif	Kelebihan	Kelemahan
A1. Tanpa regulasi baru	Tanpa biaya penyusunan dan tanpa risiko resistensi	Ketidakpastian legalitas berlanjut; kemitraan tetap tidak terbentuk
A2. Pelatihan dan pendampingan tanpa pengaturan	Biaya relatif rendah; menjawab kebutuhan pelatihan	Tidak menyelesaikan legalitas; tidak menciptakan kepastian harga dan pembayaran
A3. Peraturan Kepala Desa	Proses cepat tanpa pembahasan panjang	Tidak mengikat pihak ketiga secara mandiri; tanpa persetujuan BPD; memerlukan Perdes sebagai induk
A4. Peraturan Desa (direkomendasikan)	Memenuhi asas legalitas; mengikat pihak ketiga; dibahas bersama BPD; dapat mengatur pemisahan kekayaan desa dan skema kemitraan	Memerlukan waktu dan kapasitas penyusunan; berisiko menjadi dokumen formal bila tidak dilaksanakan

Alternatif A4 direkomendasikan karena menjadi satu-satunya pilihan yang sekaligus menyelesaikan persoalan legalitas, menciptakan kepastian hubungan kemitraan, dan memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga; alternatif A2 tetap dijalankan sebagai tindakan pelengkap. Analisis ROCCIPI selanjutnya menunjukkan bahwa unsur *Rule*, *Interest*, dan *Communication* paling berkaitan dengan perilaku pelaku usaha yang belum memasok melalui BUMDes, dan ketiganya dapat dijangkau langsung oleh norma Peraturan Desa. Unsur *Capacity* hanya dapat dijangkau secara tidak langsung melalui

DOI: https://doi.org/10.59713

kewajiban program peningkatan kapasitas, sedangkan unsur *Ideology* bersifat jangka panjang. Pemetaan lengkap ketujuh unsur terhadap data survei disajikan pada Tabel 6 dalam Subbagian 3.4.

Kedua analisis tersebut dirumuskan menjadi lima prinsip arah pengaturan: (1) fasilitatif dan berbasis insentif, bukan koersif; (2) berorientasi pada kepastian harga dan tenggat pembayaran; (3) proporsional terhadap kapasitas modal dan manajerial desa; (4) akomodatif terhadap pola produksi musiman; dan (5) terbuka dan akuntabel. Naskah Akademik memuat garis besar 16 kelompok materi muatan dengan materi inti berupa kemitraan antara BUMDes dan produsen: bentuk kemitraan tetap, musiman, dan pembelian lepas; mekanisme penetapan harga yang transparan; jaminan tenggat pembayaran maksimum dalam satuan hari; standar mutu sederhana; perjanjian kemitraan baku; serta hak mitra untuk memperoleh informasi harga dan mengajukan keberatan. Materi yang berada di luar kewenangan lokal berskala desa, yaitu sanksi pidana, pungutan berkarakter pajak atau retribusi, perizinan berusaha, dan standar keamanan pangan, secara tegas dikecualikan.

Proses pendampingan juga menghasilkan dua catatan teknis perancangan yang menjadi bahan pembelajaran aparatur desa. Istilah "unit usaha" berisiko tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 apabila yang dimaksud adalah kegiatan usaha pangan yang dijalankan langsung oleh BUMDes tanpa badan hukum tersendiri. Judul kerja yang memuat frasa "optimalisasi" dan "Unit UMKM" diusulkan diganti dengan judul yang menyebut objek pengaturan, misalnya "Peraturan Desa Talulobutu tentang Tata Kelola Usaha Pangan Badan Usaha Milik Desa". Penetapan judul final tetap menjadi kewenangan Pemerintah Desa bersama BPD. Catatan semacam ini memperlihatkan bahwa pemahaman penyusunan regulasi tidak berhenti pada format pasal, tetapi mencakup ketepatan nomenklatur dan batas kewenangan.

3.3 Kondisi Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Rantai Nilai Pangan Lokal

Indikator ketahanan pangan rumah tangga disajikan pada Tabel 4 dan dibaca melalui dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan sebagaimana terkandung dalam rumusan ketahanan pangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Tabel 4. Indikator Ketahanan Pangan Rumah Tangga Desa Talulobutu

Dimensi	Indikator	Temuan	n
Ketersediaan	Menghasilkan pangan sendiri	Tidak: 11 (61,11%); Ya: 7 (38,89%)	18
Ketersediaan	Sumber utama bahan pangan	Pasar: 12 (48,00%); warung: 5 (20,00%); pasar dan warung: 3 (12,00%); produksi sendiri: 2 (8,00%); pedagang keliling: 2 (8,00%); kombinasi: 1 (4,00%)	25
Keterjangkauan	Hambatan memperoleh pangan	Harga: 13 (52,00%); tidak ada hambatan: 6 (24,00%); hambatan lain masing-masing 1 (4,00%)	25
Keterjangkauan	Perubahan harga memengaruhi pilihan menu	Tidak: 10 (40,00%); sering: 8 (32,00%); kadang: 7 (28,00%)	25
Pemanfaatan	Frekuensi konsumsi pangan lokal	Jarang: 12 (48,00%); hampir setiap hari: 7 (28,00%); kadang: 3 (12,00%); beberapa kali/minggu: 3 (12,00%)	25
Pemanfaatan	Mengetahui cara mengolah lebih dari satu produk komoditas lokal	Ya: 17 (68,00%); belum: 6 (24,00%); sebagian: 2 (8,00%)	25
Kelembagaan	Bersedia membeli pangan lokal melalui BUMDes	Ya: 17 (68,00%); mungkin: 4 (16,00%); tidak: 4 (16,00%)	25
Kelembagaan	Layanan BUMDes yang dibutuhkan	Penjualan pangan: 7 (28,00%); pengolahan: 6 (24,00%); penyerapan hasil: 4 (16,00%); distribusi: 4 (16,00%); lainnya: 4 (16,00%)	25
Kapasitas	Kebutuhan pelatihan	Pengolahan pangan: 17 (68,00%); gizi/diversifikasi: 3 (12,00%); pemasaran: 3 (12,00%); pekarangan produktif: 2 (8,00%)	25

Sumber: data primer angket rumah tangga, diolah (2026).

Pemetaan dilakukan melalui observasi rumah tangga dan unit usaha BUMDes (Gambar 2 dan Gambar 3). Pada dimensi ketersediaan, 61,11% rumah tangga penjawab (n = 18) belum menghasilkan pangan sendiri, dan 16 dari 25 rumah tangga (64,00%) bergantung pada pasar, baik sebagai sumber tunggal maupun bersama warung dan pedagang keliling; hanya 2 rumah tangga (8,00%) yang mengandalkan produksi sendiri. Komoditas yang diproduksi responden terbatas pada padi, jagung, kopra, dan rumput gajah. Pada dimensi keterjangkauan, harga menjadi hambatan utama bagi 52,00%

Vol. 4, No. 2 Oktober 2026, Hal. 81-96
DOI: https://doi.org/10.59713

rumah tangga, dan 60,00% menyatakan pilihan menu mereka sering atau kadang dipengaruhi perubahan harga. Sebanyak 13 rumah tangga (52,00%) mengganti jenis pangan ketika suatu komoditas naik harga atau sulit diperoleh. Perilaku substitusi ini menandai kerentanan terhadap fluktuasi harga, tetapi juga membuka peluang bagi pangan lokal sebagai pengganti apabila tersedia dengan harga bersaing.



Gambar 2. Kegiatan Observasi dan Pemetaan Rumah Tangga Pangan Desa Talulobutu



Gambar 3. Observasi Unit Usaha BUMDes Desa Talulobutu

Pada dimensi pemanfaatan, terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan praktik: 68,00% rumah tangga mengetahui cara mengolah lebih dari satu produk dari komoditas lokal, tetapi 48,00% jarang mengonsumsi pangan lokal yang tersedia di desa. Asumsi tim pengabdi, rendahnya konsumsi pangan lokal lebih berkaitan dengan ketersediaan produk olahan di pasar desa, harga, dan promosi daripada kekurangan pengetahuan teknis. Tingginya permintaan pelatihan pengolahan pangan (68,00%) karenanya lebih tepat dibaca sebagai kebutuhan keterampilan pengolahan yang bernilai jual. Bimbingan olahan produk pangan yang dilaksanakan tim pengabdi ditujukan untuk menjawab kebutuhan ini. Data pemanfaatan pekarangan hanya dijawab oleh enam responden, sehingga belum dapat dijadikan dasar kesimpulan dan indikator penerapan pekarangan produktif (indikator 5) belum dapat dievaluasi secara memadai. Profil produsen dan pelaku rantai nilai pangan disajikan pada Tabel 5.

DOI: https://doi.org/10.59713

Tabel 5. Profil Produsen dan Pelaku Rantai Nilai Pangan Lokal

Indikator	Temuan	n
Pola produksi	Stabil sepanjang tahun: 12 (48,00%); tidak menentu: 8 (32,00%); musiman: 5 (20,00%)	25
Saluran penjualan utama	Konsumen langsung: 18 (72,00%); pasar: 3 (12,00%); UMKM: 2 (8,00%); pedagang/pengumpul: 1 (4,00%); kombinasi: 1 (4,00%)	25
Masalah dalam penjualan	Harga: 10 (41,67%); pembeli: 6 (25,00%); mutu: 3 (12,50%); pembayaran dan kombinasi: 5 (20,83%)	24
Produk tidak terserap/terbuang	Kadang: 12 (50,00%); sering: 7 (29,17%); tidak: 5 (20,83%)	24
Pengolahan untuk menambah nilai	Ya: 12 (50,00%); belum: 10 (41,67%); tidak menentu: 1 (4,17%); tidak ada: 1 (4,17%)	24
Pernah memasok/bermitra dengan BUMDes	Tidak: 22 (88,00%); ya: 3 (12,00%)	25
Bersedia memasok melalui BUMDes bila mekanisme jelas	Mungkin: 11 (44,00%); tidak: 7 (28,00%); ya: 6 (24,00%); mungkin/tidak: 1 (4,00%)	25
Syarat utama bermitra dengan BUMDes	Harga: 12 (52,17%); pembayaran cepat: 4 (17,39%); harga dan pembayaran cepat: 2 (8,70%); lainnya: 5 (21,74%)	23

Sumber: data primer angket produsen dan pelaku rantai nilai pangan, diolah (2026).

Data produsen memperlihatkan tiga kendala struktural. Pertama, 52,00% pelaku usaha (n = 25) memiliki pola produksi tidak menentu atau musiman, sehingga BUMDes tidak dapat menjalankan fungsi pengumpul (aggregator) hanya dengan skema kontrak pasokan tetap. Implikasi operasionalnya bagi desain kontrak BUMDes bersifat berjenjang: 48,00% pelaku dengan produksi stabil dapat diikat melalui kemitraan tetap dengan komitmen volume dan jadwal pengiriman, 20,00% pelaku musiman lebih sesuai dengan kontrak musiman yang mengikuti kalender panen, sedangkan 32,00% pelaku dengan produksi tidak menentu lebih tepat dilayani melalui pembelian lepas berdasarkan harga acuan yang diumumkan, tanpa kewajiban volume. Ketiga bentuk ini sejalan dengan bentuk kemitraan tetap, musiman, dan pembelian lepas yang dirumuskan dalam Naskah Akademik. Kedua, 72,00% pelaku usaha (n = 25) menjual langsung kepada konsumen, dan 79,17% penjawab (n = 24) mengalami produk tidak terserap atau terbuang setidaknya kadang-kadang. Kapasitas serap pasar langsung dengan demikian terbatas, sehingga BUMDes berpeluang mengisi peran penyerap hasil (off-taker) dan pengolah untuk mengurangi kehilangan hasil. Ketiga, baru 50,00% penjawab (n = 24) yang melakukan pengolahan untuk menambah nilai produk, sehingga ruang hilirisasi pangan lokal masih terbuka. Perlu dicatat bahwa observasi awal mengindikasikan penjualan hasil panen petani kepada pedagang perantara dari luar desa, sedangkan angket produsen didominasi oleh pengolah dan pedagang dengan hanya tiga petani; kedua sumber ini memotret segmen rantai nilai yang berbeda dan belum dapat dibandingkan secara langsung.

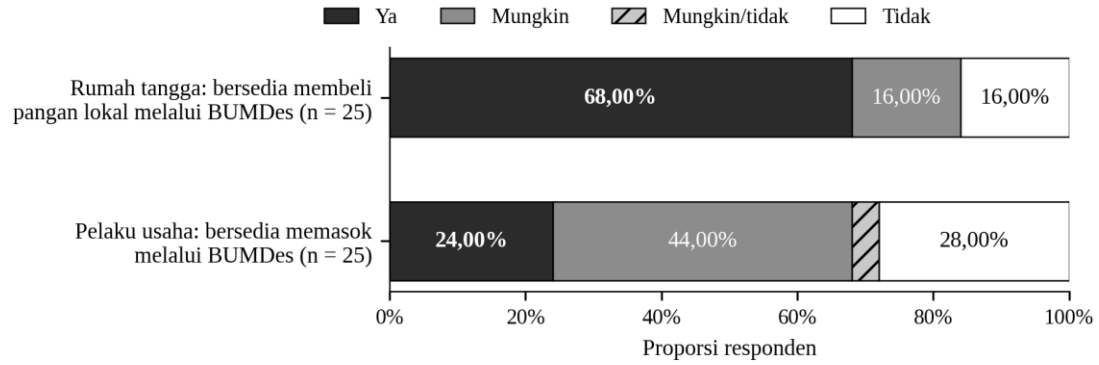
3.4 Integrasi Kedua Bidang: Asimetri Kesiapan dan Fungsi Regulasi Desa

Temuan paling menentukan bagi integrasi kedua bidang adalah asimetri kesiapan antara sisi permintaan dan sisi penawaran (Gambar 4). Sebanyak 68,00% rumah tangga (n = 25) menyatakan bersedia membeli pangan lokal melalui BUMDes, sedangkan di antara pelaku usaha (n = 25) hanya 24,00% yang tegas bersedia memasok, 44,00% menjawab “mungkin”, 28,00% menjawab “tidak”, dan satu responden (4,00%) memberi jawaban ganda “mungkin/tidak”; sebanyak 88,00% belum pernah bermitra dengan BUMDes. Sebanyak 18 dari 23 penjawab (78,26%) mensyaratkan kepastian harga, pembayaran cepat, atau keduanya sebagai syarat kemitraan. Berdasarkan syarat kemitraan yang dilaporkan responden tersebut, tim pengabdi menafsirkan bahwa hambatan utama terletak pada kepercayaan pemasok terhadap mekanisme BUMDes, bukan pada ketiadaan permintaan.

Asimetri ini dapat dipahami dari perbedaan risiko yang ditanggung kedua sisi. Bagi rumah tangga, membeli melalui BUMDes hanya berarti menambah satu saluran belanja tanpa komitmen dan tanpa biaya peralihan. Bagi pelaku usaha, memasok melalui BUMDes berarti memindahkan sebagian produk dari saluran penjualan langsung yang selama ini dominan (72,00%) ke lembaga yang belum pernah menjadi mitra bagi 88,00% di antara mereka, dengan risiko harga dan risiko keterlambatan pembayaran yang belum diatur. Tafsiran ini konsisten dengan dominasi syarat harga dan pembayaran (78,26%; n = 23), meskipun data deskriptif ini tidak membuktikan hubungan sebab-akibat. Konsekuensinya bagi

Vol. 4, No. 2 Oktober 2026, Hal. 81-96
DOI: https://doi.org/10.59713

perumusan norma bersifat langsung: Tabel 6 memperlihatkan bagaimana setiap unsur ROCCIPI dipasangkan dengan data survei dan diterjemahkan menjadi materi muatan Peraturan Desa.



Gambar 4. Asimetri kesiapan permintaan dan penawaran pangan lokal melalui BUMDes Talulobutu (segmen "Mungkin/tidak" pada pelaku usaha = 4,00%)

Tabel 6. Pemetaan Unsur ROCCIPI terhadap Data Survei dan Materi Muatan Peraturan Desa

Unsur	Temuan data	Jangkauan norma	Materi muatan yang diusulkan
Rule	Belum ada Peraturan Desa yang mengatur kegiatan usaha pangan BUMDes; AD/ART hanya mengatur kelembagaan	Langsung	Peraturan Desa tentang tata kelola usaha pangan BUMDes sebagai dasar operasional
Opportunity	72,00% pelaku menjual langsung kepada konsumen (n = 25); 79,17% produknya kadang atau sering tidak terserap (n = 24)	Langsung	BUMDes sebagai saluran tambahan yang sukarela dan kompetitif; bentuk kemitraan tetap, musiman, dan pembelian lepas
Capacity	Baru 50,00% melakukan pengolahan untuk menambah nilai (n = 24); pembukuan BUMDes manual dan tanpa rencana bisnis tertulis	Tidak langsung	Kewajiban program peningkatan kapasitas; standar mutu sederhana
Communication	88,00% belum pernah memasok atau bermitra dengan BUMDes (n = 25)	Langsung	Hak mitra memperoleh informasi harga; keterbukaan mekanisme kemitraan
Interest	78,26% mensyaratkan kepastian harga, pembayaran cepat, atau keduanya (n = 23)	Langsung	Mekanisme penetapan harga yang transparan; tenggat pembayaran maksimum dalam satuan hari; perjanjian kemitraan baku
Process	Pertanggungjawaban pengelola tidak memiliki tolok ukur yang dapat diawasi BPD dan masyarakat (analisis regulasi eksisting)	Langsung	Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas; hak mitra mengajukan keberatan
Ideology	Pola transaksi langsung yang telah mapan; kepercayaan terhadap BUMDes belum terbentuk	Jangka panjang	Arah pengaturan fasilitatif dan berbasis insentif, bukan koersif

Sumber: Naskah Akademik Rancangan Peraturan Desa Talulobutu dan data primer angket, diolah (2026).

Syarat yang diajukan pemasok merupakan materi yang dapat dijawab melalui norma Peraturan Desa, yaitu mekanisme penetapan harga yang transparan dan tenggat pembayaran yang pasti. Temuan ini sejalan dengan Igirisa dan rekan yang mengidentifikasi lemahnya perlindungan hukum dalam relasi kemitraan sebagai salah satu hambatan peran BUMDes dalam ketahanan pangan (Igirisa dkk., 2026). Berdasarkan data tersebut, tim pengabdi berpendapat bahwa Peraturan Desa dalam konteks ini berpotensi berfungsi sebagai instrumen pembangun kepercayaan: kelompok pemasok yang menjawab "mungkin" menjadi sasaran utama intervensi regulatif, sedangkan pelatihan pengolahan tanpa kepastian aturan main berisiko tidak berlanjut setelah program berakhir. Fungsi ini masih bersifat usulan dan baru dapat diuji setelah Peraturan Desa ditetapkan dan dilaksanakan.

Dominasi penjualan langsung (72,00%) sekaligus memperkuat argumen bahwa arah pengaturan perlu fasilitatif. Effendi menunjukkan bahwa BUMDes yang memasuki bidang usaha warga dapat menimbulkan persaingan (Effendi dkk., 2023). Peraturan Desa yang mewajibkan seluruh penjualan melalui BUMDes akan berbenturan dengan pola transaksi yang telah mapan, sedangkan pengaturan

DOI: https://doi.org/10.59713

yang menempatkan BUMDes sebagai saluran tambahan yang sukarela dan kompetitif lebih berpeluang diterima. Pilihan ini juga relevan dengan temuan Hilmawan bahwa kontribusi BUMDes terhadap pembangunan desa dimediasi oleh kemampuannya menghasilkan pendapatan asli desa; kemitraan yang dipercaya pemasok merupakan prasyarat bagi pendapatan tersebut (Hilmawan dkk., 2023). Temuan ini memperluas kajian pengabdian legal drafting desa yang selama ini bertumpu pada pelatihan teknik perancangan (Fathurrahman dkk., 2023; Hikmawati dkk., 2023; Milanti dkk., 2023), dengan menunjukkan bahwa data ekonomi warga dapat diolah langsung menjadi materi muatan regulasi.

3.5. Capaian Luaran, Keunggulan, Kelemahan, dan Peluang Pengembangan

Capaian *output* sampai tahap pelaporan disajikan pada Tabel 7. Luaran yang telah tercapai penuh adalah Naskah Akademik, Implementation Agreement, video kegiatan, publikasi media massa daring, dan publikasi media sosial. Forum konsultasi hukum desa, peta potensi pangan, dan pelatihan ketahanan pangan baru tercapai sebagian, sedangkan batang tubuh Rancangan Peraturan Desa, rencana bisnis, panduan legal compliance, dan modul edukasi masih dalam proses penyusunan. Dengan demikian, kegiatan ini belum menghasilkan Peraturan Desa yang ditetapkan.

Tabel 7. Capaian Luaran Kegiatan sampai Tahap Pelaporan

Luaran	Target	Capaian	Status
Naskah Akademik Rancangan Perdes	1 dokumen	Enam bab dan lampiran data empiris; diserahkan kepada Kepala Desa 12 September 2026	Tercapai
Rancangan Peraturan Desa	1 draf	Lima prinsip arah pengaturan, 16 kelompok materi muatan, tiga alternatif judul; batang tubuh dalam penyusunan	Proses
Forum konsultasi hukum desa	4 sesi	1 sesi	Sebagian
Panduan *legal compliance* BUMDes	1 dokumen	Dalam penyusunan	Proses
Peta potensi pangan desa	1 dokumen	Data 25 rumah tangga dan 25 produsen; ±50 UMKM pangan teridentifikasi	Sebagian
Rencana bisnis unit usaha pangan	1 dokumen (proyeksi 3 tahun)	Basis data permintaan dan penawaran tersedia (Tabel 4–5)	Proses
Pelatihan ketahanan pangan	8 sesi	Bimbingan olahan produk pangan dan sosialisasi bersama Dinas Pangan	Sebagian
Modul edukasi ketahanan pangan	1 modul	Dalam penyusunan	Proses
Implementation Agreement, video, media massa daring (3 berita), media sosial	Sesuai kontrak	IA dengan Dinas PMD Kabupaten Bone Bolango; video daring; tiga berita daring; akun Instagram dan TikTok	Tercapai

Evaluasi keenam indikator keberhasilan yang ditetapkan pada bagian Metode disajikan pada Tabel 8. Pada tahap pelaporan, indikator 1, 2, 4, dan 5 belum dapat dinilai karena pengukuran *post-test* dan *endline* belum dilakukan, batang tubuh rancangan belum tersedia untuk diuji harmonisasinya, dan data pekarangan hanya mencakup enam responden. Indikator 3 dan 6 belum tercapai. Konsekuensinya, artikel ini tidak mengklaim peningkatan pemahaman aparatur maupun peningkatan pengetahuan pangan rumah tangga; keberhasilan yang dapat dinyatakan terbatas pada tingkat *output*, terutama tersusunnya Naskah Akademik berbasis data.

DOI: https://doi.org/10.59713

Tabel 8. Evaluasi Capaian Indikator Keberhasilan sampai Tahap Pelaporan

No.	Indikator dan target	Nilai aktual	Status	Bukti atau keterangan
1	Kenaikan rerata skor pemahaman *legal drafting* aparatur dari *pre-test* ke *post-test* ≥ 20%	Pre-test: rata-rata 75; *post-test* belum dilakukan	Dapat dinilai melalui Google Form Pre TesT	Pengukuran *endline* belum terlaksana pada masa KKN
2	Pemenuhan ≥ 80% butir *checklist* harmonisasi rancangan	Belum diukur	Belum dapat dinilai	Batang tubuh Ranperdes masih dalam penyusunan (Tabel 7)
3	Empat sesi forum konsultasi hukum dengan kehadiran ≥ 75%	1 dari 4 sesi (25,00%);	tercapai	Daftar hadir sesi 1
4	Kenaikan rerata skor pengetahuan pangan rumah tangga ≥ 20%	Belum diukur	Belum dapat dinilai	Pengukuran *endline* belum dilakukan
5	Penerapan pekarangan produktif oleh ≥ 30% peserta pelatihan	Butir pekarangan hanya dijawab 6 responden	Belum dapat dinilai	Jumlah penjawab tidak memadai untuk evaluasi
6	Satu rencana bisnis unit usaha pangan (proyeksi tiga tahun) disepakati pengurus BUMDes	Basis data permintaan dan penawaran tersedia; dokumen dalam penyusunan	Belum tercapai	Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 7

Catatan: status dicatat pada akhir masa KKN (29 September 2026).

Keunggulan kegiatan terletak pada integrasi data empiris dengan perumusan norma: setiap prinsip arah pengaturan dapat ditelusuri ke temuan survei, sehingga pembahasan di BPD dapat bertumpu pada data, bukan semata-mata preferensi. Kegiatan ini juga sesuai dengan kondisi masyarakat setempat karena arah pengaturannya mengakomodasi pola penjualan langsung dan produksi musiman yang telah berjalan. Kelemahannya terdiri atas empat hal. Pertama, pembentukan Peraturan Desa memerlukan tahapan perencanaan, pembahasan bersama BPD, dan penetapan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 yang melampaui masa KKN, sehingga efektivitas regulasi belum dapat diukur. Kedua, ukuran sampel terbatas dan beberapa butir memiliki jumlah penjawab kecil. Ketiga, produksi musiman serta keterbatasan air dan bibit pada musim kemarau membatasi pasokan. Keempat, forum konsultasi hukum desa baru terlaksana satu dari empat sesi yang direncanakan, dan pengukuran post-test serta endline belum dilakukan, sehingga empat dari enam indikator keberhasilan belum dapat dinilai (Tabel 8).

Keunggulan tersebut dapat dirumuskan sebagai alur kerja lima langkah yang dapat direplikasi oleh desa lain yang hendak mengatur kegiatan usaha BUMDes. Langkah pertama adalah diagnosis kelembagaan melalui inventarisasi produk hukum desa dan dokumen BUMDes. Langkah kedua adalah survei dua sisi terhadap rumah tangga konsumen dan pelaku rantai nilai untuk mengukur kesiapan permintaan dan penawaran. Langkah ketiga adalah RIA untuk memilih instrumen hukum yang sesuai dengan kewenangan dan daya ikat yang dibutuhkan. Langkah keempat adalah ROCCIPI untuk memasangkan setiap faktor perilaku dengan data survei dan menerjemahkannya menjadi materi muatan (Tabel 6). Langkah kelima adalah konsultasi rancangan kepada masyarakat desa dan pembahasan bersama BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, yang diikuti pemantauan pascapenetapan. Alur ini menempatkan Naskah Akademik sebagai penghubung antara data warga dan norma, sehingga desa dapat memanfaatkannya meskipun Naskah Akademik tidak disyaratkan secara formil. Dokumentasi sosialisasi dan pengelolaan pangan berbasis potensi lokal dalam kegiatan ini disajikan pada Gambar 5 dan Gambar 6.

Vol. 4, No. 2 Oktober 2026, Hal. 81-96
DOI: https://doi.org/10.59713



Gambar 5. Sosialisasi Ketahanan Pangan dan Penyusunan Regulasi



Gambar 6. Pengelolaan Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Tingkat kesulitan pelaksanaan terutama terletak pada sinkronisasi waktu antara proses akademik penyusunan naskah dan ritme pemerintahan desa. Peluang pengembangan ke depan mencakup penyelesaian batang tubuh Rancangan Peraturan Desa dan rencana bisnis secara sinkron, uji coba kemitraan terbatas dengan harga terbuka dan tenggat pembayaran tertulis sambil menunggu penetapan Peraturan Desa, perluasan pemetaan pada komoditas perikanan dan hortikultura sesuai harapan Pemerintah Desa, serta pendampingan jarak jauh selama tiga bulan pascaprogram. Penilaian *outcome* pascaprogram memerlukan lima indikator pemantauan: (1) penetapan Peraturan Desa, yang pada tahap pelaporan belum terjadi; (2) jumlah pemasok yang bermitra dengan BUMDes, dengan *baseline* 3 dari 25 pelaku usaha (12,00%) yang pernah memasok; (3) realisasi transaksi BUMDes, berupa volume dan nilai pembelian pangan lokal per bulan; (4) kepastian pembayaran, berupa proporsi transaksi yang dibayar dalam tenggat yang ditetapkan; serta (5) penyerapan produk lokal, dengan *baseline* 79,17% pelaku usaha (n = 24) yang produknya kadang atau sering tidak terserap dan 48,00% rumah tangga (n = 25) yang jarang mengonsumsi pangan lokal. *Baseline* untuk indikator (3) dan (4) perlu dihimpun dari pembukuan BUMDes sebelum kemitraan dimulai. Model Naskah Akademik berbasis data ini juga dapat direplikasi bagi desa lain di Kecamatan Tapa yang menghadapi persoalan serupa.

DOI: https://doi.org/10.59713

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Desa Talulobutu menghasilkan luaran utama berupa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Desa yang diserahkan kepada Pemerintah Desa pada 12 September 2026. Melalui analisis Regulatory Impact Analysis dan ROCCIPI, Naskah Akademik tersebut merekomendasikan Peraturan Desa sebagai instrumen yang paling tepat untuk mengisi kekosongan dasar hukum operasional usaha pangan BUMDes, dengan arah pengaturan yang fasilitatif serta berfokus pada kepastian harga, tenggat pembayaran, dan keterbukaan informasi. Batang tubuh Rancangan Peraturan Desa, rencana bisnis, tiga sesi forum konsultasi lanjutan, dan pengukuran endline belum rampung, sehingga Peraturan Desa belum ditetapkan dan efektivitasnya belum dapat dinilai. Pemetaan Bidang II memperlihatkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga responden masih bergantung pada pasar dan rentan terhadap harga, sementara asimetri kesiapan antara 68,00% rumah tangga yang bersedia membeli dan 24,00% pelaku usaha yang tegas bersedia memasok, dibaca bersama syarat kemitraan yang dilaporkan responden (78,26% mensyaratkan kepastian harga atau pembayaran), mengindikasikan bahwa hambatan utama terletak pada kepastian aturan main, bukan pada ketiadaan permintaan. Keunggulan kegiatan ini adalah keterhubungan langsung antara data ekonomi warga dan materi muatan regulasi desa dalam alur kerja yang dapat direplikasi, sedangkan kekurangannya terletak pada luaran yang belum rampung, indikator keberhasilan yang belum dapat dinilai, dan keterbatasan ukuran sampel. Pengembangan selanjutnya diarahkan pada penuntasan rancangan dan rencana bisnis secara sinkron, uji coba kemitraan terbatas, perluasan pemetaan komoditas perikanan dan hortikultura, serta evaluasi efektivitas Peraturan Desa setelah ditetapkan dengan data baseline dalam Naskah Akademik sebagai pembanding.

UCAPAN TERIMA KASIH (Bila Perlu)

Ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan pendanaan dalam pelaksanaan Program KKN Tematik Tahap II Tahun 2026 berdasarkan Kontrak Nomor 1760/UN47.D1/PM.01.01/2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku mitra dalam pelaksanaan Implementation Agreement berdasarkan Nomor Kerja Sama 100/DPMD-BB/3593.d/IX/2026, yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam menunjang pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *52*(2), 161–183. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047

Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, *79*, 382–394. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango. (2023). *Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023—Tahap I Kabupaten Bone Bolango*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango. https://bonebolangokab.bps.go.id/en/publication/2023/12/15/894e4cd0c22c15ed612406fa/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023-tahap-i-kabupaten-bone-bolango.html

Effendi, S. A., Sukoharsono, E. G., Purwanti, L., & Rosidi. (2023). Building Partnership or Competition: Village Business Sustainability in Indonesia. *Sustainability*, *15*(18), 13703. https://doi.org/10.3390/su151813703

Fathurrahman, F., Zein, Y. A., Syaprillah, A., & Nurvianti, D. (2023). Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Se-Kabupaten Tana Tidung. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, *1*(1), 82–92. https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.18134

Hikmawati, R., Ulum, M. B., Setiawan, A., Prihatama, A. B., Putri Setiawan, B. A., & Prabowo, A. M. (2023). Pendampingan Kompetensi Legal Drafting Sebagai Upaya Meningkatkan Implementasi

Fungsi Legislatif Desa. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 1008–1015. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2904

Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural Development from Village Funds, Village-Owned Enterprises, and Village Original Income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *9*(4), 100159. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159

Igirisa, R. I., Santoso, B., Priyono, E. A., & Anom Darmawan, Y. S. (2026). Rekonstruksi Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Kemitraan BUMDesa Sebagai Instrumen Penguatan Ketahanan Pangan. *Private Law*, *6*(2), 794–825. https://doi.org/10.29303/5mh74s63

Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2

Milanti, A. A., Sumiyati, Sulistia Suwondo, Ita Susanti, & M. Yunus Maulana. (2023). Peningkatan Kompetensi Menyusun Legal Drafting Bagi Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cigugurgirang. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, *5*(3), 118–123. https://doi.org/10.35799/vivabio.v5i3.51471

Nandi, R., Nedumaran, S., & Ravula, P. (2021). The Interplay Between Food Market Access and Farm Household Dietary Diversity in Low and Middle Income Countries: A Systematic Review of Literature. *Global Food Security*, *28*, 100484. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100484

Natasya Rahman, Yuniasih, A. W., & Nurlaela, S. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, *19*(2), 140–151. https://doi.org/10.51852/jpp.v19i2.678

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, 111 (2014). https://peraturan.go.id/files/bn2091-2014.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, 11 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021

Seidman, A. W., Seidman, R. B., & Abeyesekere, N. (2001). *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters* (Vol. 21). Kluwer Law International The Hague. https://www.academia.edu/download/118502689/317996339.pdf

Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *3*(1), 11–20. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 12 (2011). https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 13 (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Download/207035/UU%20Nomor%2013%20Tahun%202022.pdf

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 18 (2012). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100/uu-no-18-tahun-2012

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 3 (2024). https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 6 (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014

Wachid, Moch. A., & Damayanti, E. (2020). Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Demi Menciptakan Produk Hukum Yang Ideal. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, *3*(2), 73. https://doi.org/10.17977/um032v3i2p73-77

Wijaya, M., Parjiyana, P., Sobri, S., Utomo, S., Al Hafis, R. I., & Adlin, A. (2026). Pemberdayaan Ekonomi Desa Berbasis Ketahanan Pangan Melalui BUMDes Maju Jaya Desa Pandau Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *I-Com: Indonesian Community Journal*, *6*(2), 680–692. https://doi.org/10.70609/i-com.v6i2.9816